



P U T U S A N

No. 541 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEWI VIRGINIA LAKOLO ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 September 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum. Simpang Raya Indah Blok A No. 05,
Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan ;
Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam

karena didakwa ;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DEWI VIRGINIA LAKOLO pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 12:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Perumahan Simpang Raya Indah Blok A No. 06 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,* yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saat saksi AMELIA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Blok A No. 06 Perumahan Simpang Raya Indah, Terdakwa yang merupakan tetangga saksi datang ke rumah saksi lalu mengetuk pintu samping rumah saksi dengan palu yang dibawanya sambil berteriak-teriak menyuruh saksi AMELIA supaya keluar. Kerena ketakutan saksi AMELIA tidak berani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah lalu menelpon suaminya (saksi HERI ADHAR) yang sedang berada di kantor. Karena saksi AMELIA tak kunjung keluar, Terdakwa kemudian pindah ke depan pintu rumah saksi lalu kembali mengetuk-ngetukkan palu yang dibawanya kemudian beralih ke pintu pagar sambil berteriak-teriak "LONTE.... ANJING... GARA-GARA KAMU SUAMI SAYA MARAH-MARAH TERUS" yang teriakkan tersebut Terdakwa tujukan kepada saksi AMELIA ;

- Melihat kejadian tersebut, saksi ALI HASAN yang merupakan security di perumahan tersebut, saksi RAHMAD alias PANJANG serta saksi SUDARMAN yang merupakan warga perumahan Simpang Raya berusaha menarik Terdakwa untuk kembali ke rumahnya. Dan tidak berapa lama kemudian datang pula saksi KING M FERI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Batam Kota ;
- Melihat saksi AMELIA keluar dari rumahnya, Terdakwa bergegas pula keluar dari rumahnya dengan membawa ember kosong lalu mengisi ember tersebut dengan air kotor yang ada di dalam parit depan rumahnya lalu berusaha mengejar saksi AMELIA yang berlari masuk ke dalam rumah tetangga. Dari luar Terdakwa kembali berteriak-teriak menyuruh saksi keluar dari rumah tersebut sambil terus memegang ember berisi air kotor sedangkan saksi KING M FERI berusaha terus menenangkan Terdakwa ;
- Sesampainya saksi HERI ADHAR di rumahnya, melihat Terdakwa mengejar dan berteriak-teriak kurang ajar kepada saksi AMELIA istrinya, saksi pun menghampiri Terdakwa. Mengetahui saksi HERI ADHAR datang mendekat, Terdakwa pun menyiramkan isi ember yang dipegangnya ke arah saksi HERI hingga mengenai pakaian bagian depan saksi, sambil berteriak-teriak kepada saksi HERI "POLISI TAIK....., POLISI ANJING....., INTEL TAIK....., INTEL TENGIK, sampai akhirnya Terdakwa kemudian ditarik ke dalam rumahnya oleh saksi KING M FERI ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DEWI VIRGINIA LAKOLO pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 12:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Perumahan Simpang Raya Indah Blok A No. 06 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 541 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saat saksi AMELIA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Blok A No. 06 Perumahan Simpang Raya Indah, Terdakwa yang merupakan tetangga saksi datang ke rumah saksi lalu mengetuk pintu samping rumah saksi dengan palu yang dibawanya sambil berteriak-teriak menyuruh saksi AMELIA supaya keluar. Kerena ketakutan saksi AMELIA tidak berani keluar rumah lalu menelpon suaminya (saksi HERI ADHAR) yang sedang berada di kantor. Karena saksi AMELIA tak kunjung keluar, Terdakwa kemudian pindah ke depan pintu rumah saksi lalu kembali mengetuk-ngetukkan palu yang dibawanya kemudian beralih ke pintu pagar sambil berteriak-teriak "LONTE.... ANJING... GARA-GARA KAMU SUAMI SAYA MARAH-MARAH TERUS" yang teriakkan tersebut Terdakwa tujuan kepada saksi AMELIA ;
- Melihat saksi AMELIA keluar dari rumahnya, Terdakwa bergegas pula keluar dari rumahnya dengan membawa ember kosong lalu mengisi ember tersebut dengan air kotor yang ada di dalam parit depan rumahnya lalu berusaha mengejar saksi AMELIA yang berlari masuk ke dalam rumah tetangga. Dari luar Terdakwa kembali berteriak-teriak menyuruh saksi keluar dari rumah tersebut sambil terus memegang ember berisi air kotor.
- Sesampainya saksi HERI ADHAR di rumahnya, melihat Terdakwa mengejar dan berteriak-teriak kurang ajar kepada saksi AMELIA istrinya, saksi pun menghampiri Terdakwa. Mengetahui saksi HERI ADHAR datang mendekat, Terdakwa pun menyiramkan isi ember yang dipegangnya ke arah saksi HERI hingga mengenai pakaian bagian depan saksi, sambil berteriak-teriak kepada saksi HERI "POLISI TAIK....., POLISI ANJING....., INTEL TAIK....., INTEL TENGIK, sampai akhirnya Terdakwa kemudian ditarik ke dalam rumahnya oleh saksi KING M FERI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ia lakukan dihadapan, saksi ALI HASAN yang merupakan security di perumahan tersebut, saksi RAHMAD alias PANJANG dan saksi SUDARMAN yang merupakan warga perumahan Simpang Raya serta saksi KING M FERI yang merupakan anggota kepolisian sektor Batam Kota.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 541 K/Pid/2015



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DEWI VIRGINIA LAKOLO pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Perumahan Simpang Raya Indah Blok A No. 06 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saat saksi AMELIA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Blok A No. 06 Perumahan Simpang Raya Indah, Terdakwa yang merupakan tetangga saksi, dengan membawa palu mendatangi rumah saksi sambil berteriak-teriak kepada saksi AMELIA. Saksi AMELIA kemudian bergegas masuk ke dalam rumah, mengunci seluruh pintu rumahnya dan tidak berani keluar rumah karena ketakutan, lalu menelpon suaminya (saksi HERI ADHAR) yang sedang berada di kantor. Karena saksi AMELIA tak kunjung keluar, Terdakwa pun masuk ke pekarangan rumah saksi, lalu mengetuk-ngetukkan palu yang dibawanya ke pintu samping rumah saksi. Terdakwa kemudian pindah ke depan pintu rumah saksi lalu kembali mengetuk-ngetukkan palu yang dibawanya kemudian beralih lagi ke pintu pagar sambil berteriak-teriak "LONTE....ANJING...GARA-GARA KAMU SUAMI SAYA MARAH-MARAH TERUS" yang teriakkan tersebut Terdakwa tujuan kepada saksi AMELIA ;
- Melihat saksi AMELIA keluar dari rumahnya, Terdakwa bergegas pula keluar dari rumahnya dengan membawa ember kosong lalu mengisi ember tersebut dengan air kotor yang ada di dalam parit depan rumahnya lalu berusaha mengejar saksi AMELIA yang berlari masuk ke dalam rumah tetangga. Dari luar Terdakwa kembali berteriak-teriak menyuruh saksi keluar dari rumah tersebut sambil terus memegang ember berisi air kotor.
- Sesampainya saksi HERI ADHAR di rumahnya, melihat Terdakwa mengejar dan berteriak-teriak kurang ajar kepada saksi AMELIA istrinya, saksi pun menghampiri Terdakwa. Mengetahui saksi HERI ADHAR datang mendekat, Terdakwa pun menyiramkan isi ember yang dipegangnya ke arah saksi HERI hingga mengenai pakaian bagian depan saksi, sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak-teriak kepada saksi HERI "POLISI TAIK....., POLISI ANJING, INTEL TAIK, INTEL TENGIK, sampai akhirnya Terdakwa kemudian ditarik ke dalam rumahnya oleh saksi KING M FERI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 8 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI VIRGINIA LOKOLO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEWI VIRGINIA LOKOLO, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil ;
 - 1 (satu) buah ember ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) helai baju kemeja ;
 - 1 (satu) helai celana panjang ; dan
 - 1 (satu) helai baju dalam (singlet) ;Dikembalikan kepada korban saksi HERY ADHAR ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No. 545/Pid.B/2013/PN. BTM, tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bernama DEWI VIRGINIA LAKOLO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan tidak Menyenangkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari atas putusan Hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 6 (enam) bulan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 541 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah martil ;
- 1 (satu) buah ember ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) helai baju kemeja ;
- 1 (satu) helai celana panjang ;
- 1 (satu) helai baju dalam (singlet) ;

Dikembalikan kepada korban saksi Hery Adhar ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 260/PID.B/2014/PT.PBR, tanggal 18 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Juli 2014 Nomor 545/Pid.B/2013/PN.BTM yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2015/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Tingkat Banding) dan Pengadilan Negeri Batam (Tingkat Pertama) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukumnya dengan alasan/dasar bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal penjatuhan sanksi pidana percobaan kepada Terdakwa adalah tidak relevan atau kurang tepat dan bukan merupakan faktor yang meringankan dan dapat mengurangi berlakunya Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang menerangkan secara jelas mengenai sanksi pidana yang menyatakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Namun Judex Facti telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari atas putusan Hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasari ditetapkannya pidana percobaan sebagaimana tersebut di atas tanpa disertai pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yaitu alasan-alasan yang relevan yang kemudian dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Judex Facti sebagai faktor yang meringankan untuk diterapkan pidana percobaan berdasarkan Pasal 14 KUHP ;

Bahwa hal tersebut dapat dipahami mengingat tujuan dari pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya adalah untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Namun penjatuhan pidana percobaan dalam perkara ini adalah kurang tepat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa yang telah menciderai rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, karena penjatuhan pidana tersebut tentunya harus dipertimbangkan sesuai atau setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan/tindak pidana, dan dalam kenyataannya pertimbangan Judex Facti dalam penjatuhan pidana percobaan adalah tidak relevan/kurang tepat, dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu perbuatan Terdakwa yang telah memaksa saksi korban AMELIA untuk supaya keluar dari rumahnya dengan cara mengetuk pintu rumah korban menggunakan palu sambil berteriak-teriak "LONTE....ANJING..." kemudian Terdakwa membawa ember kosong lalu diisi dengan air kotor dari parit dan menyiramkan air dengan ember yang dipegangnya tersebut kearah suami saksi korban sambil berteriak "POLISI TAIK....., POLISI ANJING, INTEL TAIK, INTEL TENGIK" ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 541 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena penjatuhan pidana percobaan tersebut tanpa didasari dengan pertimbangan yang tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 335 KUHP. Adapun faktor/alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana tanpa percobaan dalam perkara ini adalah tidak adanya perdamaian serta itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada korban untuk menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2446 K/Pid.Sus/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasari ditetapkannya pidana percobaan sangat tidak relevan dan bukan merupakan faktor yang meringankan dan dapat mengurangi berlakunya Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 khususnya tentang sanksi pidana. Dengan demikian Judex Facti telah jelas keliru dalam menerapkan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1600 K/Pid.Sus/2010 pada pokoknya menyatakan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, karena merubah putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana 1 tahun penjara menjadi pidana percobaan dengan tanpa didasari pertimbangan yang tepat dan benar, serta putusan Judex Facti tersebut tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa serta telah menciderai rasa keadilan bagi korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 684 K/Pid/2010 pada pokoknya telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum tambahan atas pidana percobaan selama 4 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Namun di tingkat kasasi Mahkamah Agung memperbaiki hukuman mejadi 3 bulan penjara tanpa hukuman percobaan ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Tingkat Banding) dan Pengadilan Negeri Batam (Tingkat Pertama) telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestiya , yakni Judex Facti telah salah menerapkan hukum atas penjatuhan pidana percobaan tanpa didasari dengan pertimbangan yang tepat dan benar, serta tidak ssuai dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 335 KUHP dengan dasar/pertimbangan bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa serta menciderai rasa keadilan bagi korban dan masyarakat ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 541 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpedapat :

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Dakwaan Pertama Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda, atau Dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda, atau Dakwaan Ketiga bulan Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, perkara dengan acaman pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda dikecualikan untuk diajukan kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H. M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.HUM. dan Dr. H. MARGONO, S.H. M.HUM. M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 541 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. BONDAN, S.H. M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/

A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001